

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari objek yang diangkat oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Narapidana memiliki hak-hak yang diatur oleh Negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 14 undang-undang ini disebutkan setidaknya ada tiga belas hak yang dimiliki oleh para narapidana dari yaitu a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kondisi lapangan yaitu LPP Batam yang narapidananya melebihi kapasitas (*Over Capacity*) sampai dengan 164% (Data bulan November 2019) baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada pemenuhan hak-hak yang dimiliki para narapidana, terutama hak untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani dalam hal ini yaitu mendapat bimbingan kerohanian dari para ahlinya, mendapatkan tempat beristirahat yang layak dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan lain sebagainya. Jika ditinjau teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keefektifan suatu hukum diukur oleh lima factor yaitu

hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Dan dari lima factor tersebut disimpulkan bahwa belum semuanya berjalan efektif, ada dua faktor yang belum berjalan efektif yaitu dalam hal sarana dan penegak hukum itu sendiri yang mengalami beberapa hambatan.

2. Dalam mengaplikasikan sebuah peraturan dalam kehidupan nyata tentu bukan perkara yang mudah, selalu terdapat hambatan dan kesulitan yang berbeda, dalam hal ini LPP Batam yang kondisi LAPASnya mengalami *over capacity* cukup tinggi tentu mengalami hal yang sama, ada kendala-kendala yang mereka temukan dalam menjalankan kegiatan pemasyarakatan, kendala-kendala tersebut antara lain yaitu yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana. Saat ini LPP Batam masih berada dibangun yang sama dengan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Batam sehingga untuk ruangan pun masih terbatas karena harus berbagi. Kurangnya ruangan berdampak pada tempat beristirahat bagi para narapidana. Selain itu, kendala lain yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi petugas di LPP Batam, saat ini jumlah petugas hanya 73 termasuk petugas struktural, keamanan dan pembina, sehingga pekerjaan yang dilakukan cukup banyak dan membuat kurang maksimal.

1.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang penulis temui dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Waktu dan tempat untuk melakukan dalam melakukan penyusunan penelitian ini;
2. Keterbatasan perizinan untuk melakukan wawancara langsung terhadap para narapidana di LPP Batam.
3. Kurangnya keterbukaan data untuk melakukan penelitian ini dari pihak LPP Batam.

1.3 Rekomendasi

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan serangkaian hasil wawancara, observasi maupun penelusuran berbagai literatur penulis memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait penelitian ini, yaitu:

1. Salah satu akar dari tidak maksimalnya pemenuhan hak narapidana yaitu kondisi di LAPAS yang melebihi kapasitas seharusnya, dan peningkatan narapidana tidak sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakatan tentu bukan hal yang sederhana butuh proses dan waktu yang cukup lama, selain itu permasalahan anggaran juga menjadi kendala utama. Keberadaan penjara swasta bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan *over capacity* dan kurangnya SDM karena keterbatasan anggaran. Konsep penjara swasta seperti ini sudah berjalan diberbagai Negara Eropa dan Amerika dan Singapura. Di Singapura sendiri contohnya dengan adanya privatisasi penjara, perusahaan dapat menghasilkan roti dan *laundry* berstandar internasional yang produknya digunakan di bandara, rumah sakit serta hotel.¹ Untuk itu seharusnya konsep ini mulai diadopsi dengan penyesuaian keadaan di Indonesia.
2. Berdasarkan pernyataan dari pihak LPP Batam sendiri, saat ini pemerintah sedang merencanakan pemisahan gedung antara LPP Batam dan LPKA Batam, untuk itu berkaca pada permasalahan *over capacity* yang berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana, sekiranya rancangan ini segera direalisasikan.
3. Untuk pihak LAPAS Batam untuk lebih banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga demi meningkatkan pedapatan atau perekonomian LPP Batam. Kerjasama ini bisa saja dalam bentuk mitra dalam membangun bengkel kerja di LPP Batam untuk memproduksi sesuatu yang bernilai jual di pasaran. Dengan adanya peningkatan ekonomi, sector lain dalam pelaksanaan

¹<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118916-T%2025149-Privatisasi%20lembaga-Analisis.pdf>
diakses 23 Maret 2020 pukul 16.04 WIB

pemasyarakatan di LPP Batam juga akan lebih baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak narapidananya.



Universitas Internasional Batam